

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar modal memegang peran yang sangat vital dalam arsitektur pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Sebagai instrumen keuangan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, pasar modal berfungsi sebagai sarana mobilisasi dana publik guna membiayai berbagai sektor produktif nasional.¹ Efisiensi alokasi sumber daya finansial yang difasilitasi oleh pasar modal secara multiplikatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan nasional.² Dalam konteks hukum pembangunan ekonomi, keberadaan pasar modal yang kredibel dan stabil merupakan indikator fundamental kemajuan peradaban hukum ekonomi suatu bangsa, yang harus ditopang oleh kepastian hukum yang kokoh bagi seluruh pelaku pasar.³

Dalam satu dekade terakhir, lanskap investasi di pasar modal Indonesia mengalami pergeseran paradigma yang sangat signifikan. Pasar modal yang

¹ Kautsar Primadi Nurahmad, "Jumlah Investor Pasar Modal Tembus 17 Juta, Investor Baru Lampau 2 Juta," *PT Bursa Efek Indonesia*, July 2025, <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2409>.

² Meidia Venny and Dkk, "Pengawasan Market Conduct Terkait Transparansi Kredit Perbankan Dalam Rangka Pelindungan Konsumen Market Conduct Supervision Related To Banking Credit Transparency In Order To Protect Consumers," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–24.

³ Alif Bainal Munthaha, "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Atas Terjadinya Pelanggaran Kewajiban Lock-Up Saham Dalam Proses IPO Di Pasar Modal Indonesia," *Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 2041–2053.

dahulunya diidentikkan sebagai ranah eksklusif bagi pemodal institusi besar dan investor asing, kini telah bertransformasi menjadi ruang investasi yang inklusif bagi masyarakat umum. Fenomena transisi ini didorong oleh integrasi teknologi informasi dalam sistem perdagangan efek, yang memungkinkan akses pasar secara instan melalui aplikasi online trading dan platform digital lainnya.⁴ Aksesibilitas yang mudah ini mempercepat penetrasi pasar dan memperluas basis investor domestik, khususnya di kalangan generasi muda dan investor ritel.

Pertumbuhan jumlah investor di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencatatkan angka yang sangat impresif. Berdasarkan data resmi yang dihimpun dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pertumbuhan jumlah investor yang diukur melalui kepemilikan *Single Investor Identification* (SID) menunjukkan tren peningkatan secara eksponensial.⁵ Data pertumbuhan tersebut dapat dicermati dalam tabel statistik terstruktur berikut ini.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Jumlah Investor

Tahun / Periode	Jumlah Investor (Single Investor Identification/SID)	Persentase Pertumbuhan (YoY)
2021	7.400.000	93,00%
2022	10.300.000	38,00%
2023	12.168.061	17,90%
2024	14.871.639	22,22%
2025 (Juli)	17.016.329	14,42%
2025 (Desember)	20.042.365	17,78%
2026 (Mei)	27.750.857	38,46%

Sumber: Olahan peneliti dari laporan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

⁴ Indira Pratiwi, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pelaksanaan Transaksi Saham Dengan Sistem Perdagangan Online Trading," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 3 (2022): 1335–44.

⁵ "Statistik Pasar Modal Indonesia Pertumbuhan Investor" (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2026), 1–14., Hlm 2. https://web.ksei.co.id/files/Statistik_Publik_Mei_2026.pdf.

Lonjakan kuantitas investor yang didominasi oleh investor ritel perorangan tersebut membawa dampak sosiologis dan yuridis yang sangat kompleks dalam sistem pasar modal Indonesia. Di satu sisi, pertumbuhan investor ritel memperkuat ketahanan pasar modal domestik terhadap fluktuasi global, namun di sisi lain, kondisi ini melahirkan asimetri posisi yang tajam. Mayoritas investor ritel baru tersebut memiliki keterbatasan dalam aspek literasi keuangan, pemahaman mekanisme transaksi efek, serta penguasaan aspek hukum yang mengatur hak-hak keperdataan mereka.⁶ Akibatnya, mereka berada pada posisi yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk kelalaian operasional yang dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan.⁷

Pertumbuhan pasar yang sangat pesat ini secara logis berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan jaminan perlindungan hukum yang andal dan komprehensif bagi para investor ritel. Ketika masyarakat umum mempercayakan sebagian besar dana atau harta pribadinya untuk diinvestasikan di pasar modal, mereka memerlukan kepastian bahwa hak milik mereka dilindungi secara ketat oleh hukum positif negara.⁸ Tanpa adanya instrumen perlindungan hukum yang efektif, potensi kerugian akibat fraud, penyalahgunaan aset, atau kegagalan sistem operasional pelaku pasar modal dapat meruntuhkan kepercayaan publik

⁶ Geovani Brilliant, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal,” *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum* 2, no. 2 (2024): 1–25.

⁷ Na’afi Septiana, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar Modal : Analisis Dari Perspektif Law and Economics,” *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2025): 6665–75.

⁸ Mochammad Samsi Ridwan, “Perlindungan Hukum Investor Ritel Dalam Perdagangan Aset Keuangan Digital Pasca Pojk Nomor 23 Tahun 2025,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 2 (2026): 1514–46.

terhadap sistem keuangan nasional secara sistemik.⁹ Perlindungan hukum bagi investor, dengan demikian, bukan sekadar pelengkap regulasi keuangan, melainkan pilar utama yang menentukan kelangsungan industri pasar modal itu sendiri.¹⁰

Secara normatif, kedudukan hukum investor di dalam sistem pasar modal Indonesia pada awalnya dikonstruksikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam undang-undang tersebut, investor ditempatkan sebagai salah satu pelaku utama pasar modal dengan menggunakan istilah normatif "pemodal". Pemodal adalah perorangan dan/atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.¹¹ Dalam paradigma awal ini, pemodal diletakkan dalam kerangka hubungan kontraktual komersial yang diasumsikan memiliki kesetaraan kedudukan hukum (*equality of parties*) dengan pelaku pasar modal lainnya, seperti perusahaan efek, manajer investasi, dan emiten.¹²

Namun, asumsi kesetaraan dalam hubungan kontraktual tersebut sering kali tidak sejalan dengan realitas hubungan hukum di lapangan. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pemodal ritel dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dicirikan oleh ketimpangan informasi, keterbatasan akses pengawasan, serta ketergantungan mutlak pada sistem teknologi informasi yang

⁹ Vania Regina Artemisia Wijaya and Dkk, "Disgorgement: Pemulihan Kerugian Investor Pasar Modal (Studi Komparasi Amerika Serikat Dan Indonesia)," *Jurnal Hukum Al'Adl* 14, no. 1 (2022): 133–52.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ "Proses Indonesia SIPF Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Pemodal, Serta Teknis Penanganan Klaim," Securities Investor Protection Fund, accessed July 14, 2026, <https://indonesiasipf.co.id/perlindungan-pemodal>.

¹² Indira, *Op. Cit.* Hlm 1336.

dikelola secara sepihak oleh pelaku industri.¹³ Keadaan ini menempatkan pemodal pada posisi sebagai pihak yang memanfaatkan produk dan layanan sektor jasa keuangan. Sebagai pihak yang menyerahkan dananya untuk ditransaksikan melalui perantara pedagang efek dan disimpan di dalam sistem bank kustodian, pemodal secara esensial memosisikan dirinya sebagai penerima layanan jasa profesional.¹⁴

Struktur regulasi perlindungan hukum investor di Indonesia saat ini tersebar ke dalam berbagai tingkat peraturan perundang-undangan dengan mekanisme yang berlapis. Jaminan perlindungan dasar diletakkan oleh Undang-Undang Pasar Modal yang menekankan pada aspek perlindungan melalui keterbukaan informasi publik.¹⁵ Melalui prinsip keterbukaan (*full disclosure principle*), undang-undang menghendaki agar segala informasi material mengenai efek atau emiten disajikan secara jujur dan transparan kepada pemodal sebelum transaksi dilaksanakan. Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal juga memberikan landasan hak bagi pihak yang menderita kerugian akibat pelanggaran administratif maupun pidana pasar modal untuk mengajukan tuntutan perdata ganti rugi.¹⁶

Perlindungan hukum tersebut kemudian mengalami institusionalisasi yang lebih spesifik dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

¹³ Nikmah Mentari, "Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF): Mengawal Dana Investor Di Pasar Modal," *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 3, no. 1 (2023): 8–22.

¹⁴ Inarno Djajani, *Buku Saku Pasar Modal, Departemen Pengaturan Dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal*, 2023.

¹⁵ Geovani. *Op. Cit.* Hlm 4.

¹⁶ Ahmad Fauzu Tegar Nugraha and Arman Nefi, "Penegakan Hukum Dalam Upaya Ganti Rugi Terhadap Tindakan Manipulasi Pump And Dump (Studi Kasus PT Jiwasraya)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 3594–3608.

tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian mengalami amandemen komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK memberikan perluasan wewenang kepada OJK untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan perilaku pasar (*market conduct*) secara mandiri dan terintegrasi. Pengawasan perilaku pasar ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap hubungan hukum antara konsumen jasa keuangan, termasuk investor, dengan pelaku usaha jasa keuangan berjalan di atas asas keseimbangan, transparansi, dan keadilan kontraktual.¹⁷

Selanjutnya, guna mengoperasionalkan jaminan perlindungan konsumen secara menyeluruh, OJK menetapkan regulasi payung berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Aturan ini memuat berbagai larangan bagi PUJK untuk menerapkan klausula baku yang merugikan serta mewajibkan penyediaan sistem keamanan informasi dan ketahanan siber yang mutakhir demi mencegah kerugian konsumen. Di samping aturan perlindungan konsumen yang bersifat umum tersebut, di bidang pasar modal juga berlaku instrumen penjaminan khusus yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal.

Keberadaan berbagai regulasi yang tersebar ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor di Indonesia memiliki jangkauan normatif yang cukup luas. Namun, regulasi-regulasi ini bekerja dalam dimensi sektoral yang

¹⁷ Meidia. *Op. Cit.*

berbeda. UU Pasar Modal dan POJK Dana Perlindungan Pemodal bekerja pada wilayah transaksional dan pengamanan aset secara teknis, sedangkan UU OJK, UU P2SK, dan POJK Perlindungan Konsumen mengawal perilaku bisnis pelaku industri secara makro.¹⁸ Keberagaman regulasi ini memicu lahirnya tantangan baru berupa harmonisasi norma, terutama ketika hak pemulihan hak-hak konsumen yang dijamin oleh regulasi makro harus berhadapan dengan batasan-batasan teknis operasional yang diatur oleh regulasi sektoral pasar modal.

Dalam menganalisis kerugian yang dialami oleh investor di pasar modal, hukum harus mampu memilah secara tegas antara kerugian yang timbul akibat risiko pasar (*market risk*) dengan kerugian yang timbul akibat risiko operasional non-bisnis. Kerugian akibat penurunan harga efek atau fluktuasi pasar merupakan bagian dari risiko investasi yang wajib ditanggung sendiri oleh investor berdasarkan karakteristik alamiah pasar modal. Sebaliknya, perlindungan hukum ditujukan untuk menanggulangi kerugian non-bisnis yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, kelalaian, kegagalan sistem, atau penyalahgunaan wewenang oleh pelaku usaha jasa keuangan.¹⁹

Secara normatif, penyebab timbulnya kerugian non-bisnis yang dapat memicu lahirnya hak investor untuk menuntut ganti rugi meliputi beberapa tindakan destruktif berikut:

1. Kehilangan Aset Pemodal: Terjadinya delesi atau hilangnya catatan kepemilikan efek atau dana milik pemodal yang disimpan di dalam

¹⁸ Na'afi Septiana. *Op. Cit.*

¹⁹ Neneg Dwiyaniti, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Kerugian Akibat Pelanggaran Perusahaan Sekuritas Di Bidang Pasar Modal" (Universitas Muhammadiyah Sumatera utara, 2022). Hlm 62.

rekening efek kustodian secara tidak sah. Hal ini meliputi pemindahan kepemilikan aset tanpa adanya instruksi tertulis yang sah dari investor selaku pemilik manfaat.

2. Penyalahgunaan Dana Investor (*Misappropriation of Funds*): Tindakan perantara pedagang efek atau pihak kustodian yang menggunakan saldo dana di dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) tanpa izin investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan atau melakukan transaksi efek secara sepihak (*unauthorized trading*).
3. Kegagalan Kustodian Mengembalikan Aset: Ketidakmampuan bank kustodian atau perusahaan efek untuk mengembalikan aset pemodal yang ditiptkan kepadanya ketika diminta, baik akibat mengalami pailit (*insolvensi*) maupun akibat penutupan kegiatan usaha oleh otoritas.
4. Pelanggaran dan Kelalaian Pelaku Jasa Keuangan: Kelalaian dalam memelihara keandalan sistem keamanan teknologi informasi yang dikelolanya.²⁰

Salah satu contoh kasus yang mengemuka dalam dinamika industri pasar modal modern adalah maraknya insiden peretasan dan pembobolan rekening dana nasabah (RDN) yang dialami oleh investor ritel pada bank-bank kustodian. Dalam kasus pembobolan RDN tersebut, kerugian timbul bukan karena transaksi saham yang rugi, melainkan akibat lemahnya keandalan pengamanan siber sistem teknologi informasi yang dikelola oleh bank penyedia RDN bekerja sama

²⁰ Vania Regina Artemisia Wijaya. *Op. Cit.*

dengan pihak perusahaan efek.²¹ Secara hukum, kelemahan sistem ketahanan siber ini merupakan bentuk kegagalan PUJK dalam memenuhi standar perlindungan aset konsumen yang diamanatkan oleh Pasal 24 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Timbulnya kerugian operasional dan siber semacam ini secara normatif melahirkan hak mutlak bagi investor selaku konsumen untuk menuntut pemulihan kondisi finansialnya kembali ke keadaan semula.

Sebagai langkah responsif untuk memitigasi risiko kehilangan aset pemodal akibat tindakan kecurangan di pasar modal, OJK menerbitkan regulasi khusus berupa POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dikonstruksikan sebagai kumpulan dana cadangan bersama yang dibentuk dan dikumpulkan untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset berupa efek dan dana milik pemodal yang dititipkan pada kustodian. Eksistensi institusi pengelola dana penjaminan ini diselenggarakan secara profesional oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia SIPF) selaku badan penjaminan yang diawasi langsung oleh OJK.²²

Pihak yang berhak memperoleh jaminan perlindungan dari dana ini dibatasi secara kumulatif oleh regulasi. Berdasarkan Pasal 21 POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, pemodal harus memenuhi syarat berikut:

²¹ “Peristiwa RDN BCA Bobol Rp 70 Miliar, Ahli Ungkap Kelemahannya,” Ipotnews, 2025, [https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Peristiwa RDN BCA Bobol Rp70Miliar,AhliUngkapKelemahannya&news_id=475137&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman=](https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Peristiwa%20RDN%20BCA%20Bobol%20Rp70Miliar,AhliUngkapKelemahannya&news_id=475137&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman=).

²² Djajani, *Buku Saku Pasar Modal. Op. Cit.*

“1. Menitipkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian; 2. Dibukakan sub-rekening efek pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP) oleh kustodian; dan 3. Memiliki nomor tunggal identitas pemodal (SID) dari LPP.”²³

Mekanisme pencairan dana ganti rugi dari DPP ini tidak dapat dilakukan secara sepihak atau instan oleh investor. Ganti rugi hanya dapat diajukan apabila OJK telah secara resmi menerbitkan surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa: telah terjadi kehilangan aset pemodal, pihak kustodian tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengembalikan aset pemodal yang hilang tersebut, dan bagi kustodian bersangkutan telah berada dalam status pertimbangan pencabutan izin usaha atau persetujuan bank kustodian oleh OJK. dan pemodal telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada penyelenggara dana perlindungan pemodal sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 50/2016.

Setelah surat keputusan pernyataan OJK tersebut diterbitkan, pemodal yang dirugikan baru dapat mengajukan klaim permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPF. Indonesia SIPF selanjutnya akan melakukan verifikasi administrasi dan pembuktian kepemilikan aset secara detail guna memastikan keabsahan klaim. Pembayaran ganti rugi kemudian akan dicairkan dari kantong dana DPP kepada pemodal yang dinyatakan memenuhi syarat kelayakan klaim, dengan batasan-batasan finansial tertentu yang diatur dalam regulasi pelaksana.

Benturan kepentingan normatif muncul ketika kedudukan hukum investor yang telah diakui secara kuat sebagai konsumen jasa keuangan di bawah POJK

²³ Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK/2016 Tentang Perlindungan Pemodal” (2016). Pasal 21.

Nomor 22 Tahun 2023 dihadapkan pada kenyataan operasional klaim ganti rugi di bawah POJK Nomor 49/POJK.04/2016. Di satu sisi, sebagai konsumen jasa keuangan, investor secara teoritis memiliki hak asasi keperdataan yang dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan aset serta pemulihan kerugian secara utuh akibat kelalaian sistem penyedia layanan. Namun di sisi lain, hak pemulihan tersebut harus tunduk pada berbagai restriksi sistemik dan pembatasan administratif yang ketat di dalam mekanisme DPP.

Pembatasan-pembatasan klaim ganti rugi dalam POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tersebut mencakup beberapa dimensi krusial berikut ini:

“1. Pembatasan Nilai Ganti Rugi (*Financial Cap*), 2. Pembatasan Kondisi Pemicu Klaim (*Triggering Limitations*), 3. Pembatasan Subjek Hukum (*Subjective Restrictions*), 4. Pembatasan Jenis Kerugian yang Ditanggung.”

Jika dianalisis dengan menggunakan pisau bedah Teori Perlindungan Hukum yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum mengemban fungsi utama untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Pengayoman tersebut harus dipahami sebagai wujud kehadiran negara untuk menjamin dan menjaga hak-hak warga negaranya agar mereka dapat menikmati seluruh manfaat yang diberikan oleh hukum.²⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum tidak boleh dipandang secara sempit sebagai sekadar keterikatan pada pasal-pasal tertulis yang kaku.²⁵ Lebih dari itu, perlindungan hukum merupakan kesepakatan sosial dan kehendak moral negara

²⁴ Muhammad Rizki Asmar Fauzan and Ambar Budhisulistiyawati, “Implementasi Hak Atas Merek Sebagai Agunan Dalam Kredit Di Perbankan,” *Privat Law* 10, no. 2 (2022): 322–31.

²⁵ Vince Nurmalita and Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Teori Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo,” *Jurnal Justitia* 9, no. 2024 (2022): 760–70.

untuk mendistribusikan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok rentan yang posisinya lemah dalam interaksi sosial.

Dalam paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo, diyakini prinsip fundamental bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Hukum tidak boleh berputar dalam lingkaran formalismenya sendiri ketika dihadapkan pada kebutuhan nyata akan keadilan manusia.²⁶ Ketika regulasi DPP membatasi klaim ganti rugi pemodal secara ketat dengan menetapkan batas nominal yang tidak sebanding dengan kerugian riil nasabah, hukum secara teoretis mengalami deviasi fungsi dari tujuan utamanya untuk memberikan pengayoman substantif. Hukum seolah lebih mementingkan stabilitas finansial sistemik industri penjaminan daripada hak milik dasar individu yang dilenyapkan secara sepihak oleh kegagalan sistem kustodian.

Pembatasan klaim yang kaku ini memunculkan ketidakseimbangan perlindungan hukum, di mana investor ritel dipaksa memikul konsekuensi kerugian atas risiko kegagalan sistem yang berada di luar kendali mereka. Disparitas ini menghambat pencapaian kepatuhan hukum yang adil dan seimbang antara hak keperdataan konsumen dengan kelangsungan bisnis pelaku usaha jasa keuangan. Berdasarkan uraian ketimpangan normatif tersebut, maka peneliti ingin lebih mendalami isu persoalan tersebut dengan mengangkat judul “Kedudukan Hukum Investor Sebagai Konsumen Jasa Keuangan Dalam Pembatasan Klaim Ganti Rugi”. Melalui penelitian ini, diharapkan akan

²⁶ Ana Riana and Latifah Setyawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo,” *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025).

memberikan gambaran mengenai kepastian hukum perlindungan investor di dalam peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber latar belakang, jadi timbul sebuah problematika hukum yang perlu dirumuskan agar dapat menjadi acuan pembahasan yang teratur serta terukur dalam penelitian ini. Adapun masalah sentral yang diformulasikan adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum investor sebagai konsumen jasa keuangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pembatasan klaim ganti rugi bagi investor dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49 tahun 2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun korelasi antara latar belakang hingga rumusan masalah yang sudah dipaparkan, jadi sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum investor sebagai konsumen jasa keuangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pembatasan klaim ganti rugi bagi investor dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49 tahun 2016

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama yang berfokus pada ranah hukum pasar modal dan perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menawarkan sintesis baru yang mempertemukan status keperdataan investor ritel sebagai konsumen jasa keuangan dengan hak asasi kepemilikan aset yang dihadapkan pada batas operasional dana talangan penjaminan investasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi para peneliti berikutnya yang mengkaji isu-isu asimetri posisi tawar di sektor jasa keuangan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diupayakan mampu menciptakan informasi serta wawasan kepada masyarakat, khususnya investor maupun calon investor, sebagai sarana edukasi hukum untuk meningkatkan literasi finansial-yuridis mengenai hak-hak hukumnya sebagai konsumen jasa keuangan yang dilindungi oleh negara, serta memahami batasan hak ganti rugi yang dimilikinya apabila terjadi kegagalan operasional kustodian.